



P U T U S A N

NO 427 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya : **Drs. H. EDDY YUNUS, ST., MM.**, berkedudukan di Jalan Manyar Rejo I- 39 Surabaya (SMU Dr. Soetomo) ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;
melawan :

1. **Prof. Dr. SANTOSO S. HAMIMOJOYO, MSc., Ph.D.**, bertempat tinggal di Jalan Nginden Intan Selatan Blok C VII No. 6, Surabaya dan saat ini berkantor di Universitas Dr. Soetomo, Gedung A Lantai II, Jalan Semolowaru No. 84, Surabaya ;
2. **M. WAHYUDI NOOR SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Selatan VI/I, Surabaya ;
3. **AGAM SULAKSONO, SH**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 19 Kertosono ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2423 K/Pdt/2006 tanggal 25 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa, Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) yang dipimpin oleh Penggugat saat ini sebagai pengelola yang sah dari lembaga-lembaga pendidikan yakni : Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) Dr. Soetomo, Sekolah Menengah Umum (SMU) Dr. Soetomo serta Universitas Dr. Soetomo ;

Bahwa, Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) yang dipimpin

oleh Penggugat, adalah Yayasan yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, di mana berawal dari Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara yang didirikan di Surabaya di hadapan Notaris R. Soebiono Danoesastro di bawah akta No. 18 tanggal 5 Juli 1978, yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan nama, sampai dengan terbentuknya Yayasan Pendidikan Cendekia Utama berdasarkan Akta Notaris Djoko Soepadmo,SH di bawah akta No. 150 tanggal 23 Juli 1986 (vide bukti Penggugat) ;

Bahwa, dalam sejarah perjalanan dari Yayasan Pendidikan Satya Tatpara sampai dengan terbentuknya Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, telah mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan. Pada tanggal 9 Desember 1995 Drs. H. Mohamad Saleh, salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) meninggal, sehingga para Pengurus Yayasan telah mengadakan rapat dan hasil Musyawarah telah memilih personil susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama sebagai berikut :

1. Ketua : BAMBANG ARIADI, BA ;
2. Sekretaris : Drs. MURNOTO ;
3. Bendahara : SETYOKARDI, BA ;
4. Anggota : Ir. EKO MULBIYANTORO ;

hal mana dituangkan dalam Akte No. 1 tanggal 4 Januari 1996 di hadapan Notaris N.G.YUDARA, Notaris di Surabaya (vide bukti Penggugat) ;

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2002 pukul

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00- 13.00 WIB bertempat di Restoran Kendedes Hotel Mirama Surabaya telah diadakan rapat pengurus Yayasan Pendidikan Cendika Utama, dan dihadiri oleh segenap pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, kemudian hasil rapat tersebut telah dituangkan dalam Akta No. 8 tanggal 18 Oktober 2002, di hadapan Notaris N.G. YUDARA, Notaris di Surabaya (vide bukti Penggugat) telah memutuskan dan menyetujui perubahan susunan Pengurus Yayasan sebagai berikut :

1. Ketua : Drs. H. EDDY YUNUS, ST., MM ;
2. Wakil Ketua : SETYO KARDI, BA ;
3. Sekretaris : Ir. DJOKO TRIBAWANA, Msi ;
4. Bendahara : Dra. SRIWATI ;

Bahwa, dan uraian pada posita gugatan Penggugat butir 2, 3 dan 4 di atas, jelas bahwa Penggugat adalah Pengelola yang sah dari Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) dan oleh karenanya Penggugat mempunyai alasan-alasan hukum yang patut untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum (Yayasan) yang sah dan berhak mengelola Universitas Dr. Soetomo, maupun Lembaga Pendidikan lainnya yang dikelola oleh Penggugat ;

Bahwa, setelah adanya perubahan susunan pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Penggugat di atas, kemudian Penggugat mulai mengambil langkah-langkah kebijakan untuk pembinaan lembaga-lembaga pendidikan yang dibinanya termasuk terhadap Universitas Dr. Soetomo ;

Bahwa, salah satu Kebijakan Penggugat adalah bahwa pada tanggal 31 Oktober 2002, Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 011/I.04/YP/X/2002 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Prof. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc., Ph.D (Tergugat I) Sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo;

Bahwa, pertimbangan Penggugat dalam mengambil keputusan memberhentikan dengan hormat Tergugat I (Sdr. Prof. Santoso

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.

Hamijoyo,

M.Sc.,Ph.D) sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo adalah disebabkan karena di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Perguruan Tinggi Swasta, tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan garis- garis kerja (Job Description), seperti Statuta Unitomo 20 Mei 1998 dan AD/ART YPCU sehingga Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama merasa tidak sejalan dengan Tergugat I, sebagai contoh pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Tergugat I meminta agar supaya Yayasan Pendidikan Cendekia Utama menyerahkan pengelolaan 13 M (Man, Money, Material) yaitu SDM, Keuangan/Anggaran dan Sarana & Prasarana ke Universitas, selanjutnya akan dikelola langsung oleh Rektorat ;
2. Dengan alasan, dalam upaya menciptakan kemandirian Universitas, maka secara bertahap YPCU telah diminta untuk menyerahkan sebagian dari pengelolaan SDM Keuangan/Anggaran dan Sarana & Prasarana ;

Bahwa, selain dari pada itu Tergugat I sering melakukan intimidasi dan memaksakan kehendaknya agar dipenuhi oleh Penggugat, termasuk Penggugat dipaksa untuk harus mengundurkan diri dari kepengurusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dan menyerahkan sepenuhnya hak pengolahan Yayasan kepada Tergugat I dengan ancaman bahwa apabila tuntutanuntutannya tidak dipenuhi (dengan mengatasnamakan mahasiswa) maka di kampus sudah siap demonstran yang akan mendatangi rumah Pengurus Yayasan Cendekia Utama, dan kalau itu terjadi maka Tergugat I Sdr. Prof. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc., Ph.D akan lepas tangan dan tidak bisa mengendalikan mahasiswa ;

Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 (Sdr. Prof. Santoso S. Hamijoyo, Msc.,Ph.D) sebagaimana uraian posita gugatan Penggugat nyata- nyata bertentangan dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku dan oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum yang patut untuk

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan dengan hormat Tergugat I dari jabatan rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya ;

Di dalam Perguruan Tinggi Swasta terdapat 2 (dua) organ penting yakni :

1. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau disingkat dengan BP-PTS dalam hal ini Yayasan dan ;
2. Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau dikenal dengan Rektor untuk Universitas, ketua untuk Sekolah Tinggi dan lain-lain sebutan jabatan ;

Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) adalah Badan Hukum yang berhak mengorganisir seluruh kegiatan Perguruan Tinggi Swasta, termasuk Pengolahan Keuangan Sumber Daya Manusia, Aset, sedangkan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta adalah delegasi kewenangan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) terutama sekali dalam bidang akademik ;

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan

Perguruan Tinggi Swasta menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disebut PTS adalah satuan kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal ini Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta ; Selanjutnya Pasal (2) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut BP-PTS adalah Badan yang mendirikan dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta yang dapat berbentuk Yayasan, atau perkumpulan sosial, atau wakaf. Berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan perbuatan Tergugat I, Prof. Santoso S. Hamijoyo M.Sc. Ph.D yang memaksa para pengurus Yayasan untuk memberikan Yayasan sebagai Badan Hukum dan atau Badan Penyelenggara Perguruan

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Swasta (BP-PTS) kepada Tergugat I Sdr. Prof. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc., Ph.D adalah suatu bentuk kezaliman dan sangat bertentangan dengan undang-undang, peraturan-peraturan serta kebiasaan dalam masyarakat ;

Bahwa, arogansi Tergugat I, Prof. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc., Ph.D., terlihat jelas dari perbuatannya di mana setelah Tergugat I diberhentikan dengan hormat oleh Penggugat, Tergugat I tidak segera meninggalkan dan mengosongkan kursi jabatannya sebagai mantan Rektor dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) yang sah, namun Tergugat I tidak mematuhi keputusan Yayasan tersebut, bahkan Tergugat I masih melakukan kegiatan rutin seolah-olah masih menjabat sebagai Rektor ;

Hal ini terbukti dari tindakan sewenang-wenang dengan sengaja dan melawan hukum Tergugat I telah menyegel dan menutup Kantor Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (kantor Penggugat) yang terletak di Lantai III Gedung A/ Rektorat dengan tujuan agar menimbulkan opini masyarakat pada umumnya dan lebih khusus lagi Mahasiswa bahwa seakan-akan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama sudah tidak berfungsi/berperan lagi ;

Bahwa, selain menutup dan menyegel kantor milik Penggugat, Tergugat I tanpa hak, dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat suatu Yayasan dengan nama: Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, dengan tujuan: mengelola suatu Lembaga Pendidikan Tinggi yakni: Universitas Dr. Soetomo, padahal Tergugat I tahu bahwa, yang mengangkat dan memberhentikan Tergugat I sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo adalah Yayasan yang sebelumnya telah ada dan mengelola Universitas Dr. Soetomo yakni Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang saat ini dipimpin oleh Penggugat ; Tindakan Tergugat I untuk menyegel dan mengunci Kantor Penggugat secara sepihak sengaja diciptakan oleh Tergugat I, agar terkesan bahwa Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang dipimpin oleh Penggugat tidak pernah ada, dan Tergugat

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berhasil mengelabui mahasiswa, karyawan, dosen dan manakala ada karyawan, dosen yang mencoba-coba dekat atau memiliki serta bekerjasama dengan DP-YPCU pimpinan Penggugat, maka Tergugat I akan melakukan intimidasi dan memperingati sekeras-kerasnya, bahkan sudah ada karyawan dan dosen dipecat oleh Penggugat karena diketahui memihak pada DP-YPCU pimpinan Penggugat ;

Lebih intimidatif lagi, Tergugat I mengeluarkan Surat Edaran untuk tidak menghadiri acara pelantikan Plh. Rektor Unitomo pengganti Tergugat I oleh Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang sah, bertempat di SMU Dr. Soetomo pada tanggal 24 April 2003, dan kepada mereka yang terbukti menghadiri pelantikan tersebut diberikan sanksi yang bervariasi, ada yang diskors dan ada yang dipecat oleh Tergugat I. Padahal kewenangan untuk memecat seorang dosen, karyawan adalah Yayasan berdasarkan AD & ART YPCU serta Statuta Unitomo tanggal 20 Mei 1998 ;

Bahwa, sebelum membentuk Yayasan Pendidikan Cendekia Utama

Tandingan yang dipimpin oleh Tergugat II, untuk melawan keputusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Penggugat) terhadap Pemberhentian dengan hormat Tergugat I sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Tergugat I telah membentuk Majelis Wali Amanat (MWA). Dengan terbentuknya Majelis Wali Amanat tersebut, kemudian mengesahkan Tergugat I sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya ;

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, dijelaskan bahwa Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah menerima usulan dari Senat Akademik ;

Dari ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, jelas bahwa Perguruan Tinggi Swasta belum dikenal adanya Majelis Wali Amanat ;

Dengan dibentuknya Majelis Wali Amanat oleh Tergugat I

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukankah jelas bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum ;

Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika membaca Surat Kabar Harian Pagi Surya pada hari Rabu, tanggal 16 April 2003 dan di Harian Pagi Jawa Pos Kamis 17 April 2003; tentang keberadaan suatu Yayasan yang menamakan diri sebagai Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang diketuai oleh saudara Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. (Tergugat II). Pada Surat Kabar Harian tersebut Tergugat II menjelaskan bahwa keberadaan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, adalah atas dasar surat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 190/Pdt.P/2003/PN tanggal 13 Maret 2003 dan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 22 Februari 2003, dibuat di hadapan Agam Sulaksono, (Tergugat III) Notaris di Kertosono, pada pokoknya Tergugat II menyatakan bahwa seolah-olah Tergugat II adalah suatu Badan Hukum yang sah dan dapat mengelola Universitas Dr. Soetomo (vide bukti Penggugat) ;

Bahwa, pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagaimana posita gugatan Penggugat di atas menyatakan bahwa bilamana ada YPCU -YPCU lain di luar YPCU (yang dibentuk oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 22 Februari 2003, tidak ada hubungan dengan Unitomo ;

Dari bunyi pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) tandingan yang dibentuk oleh Tergugat I dan Tergugat II, hanya berkeinginan untuk mengelola Universitas Dr. Soetomo. Padahal Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) yang dipimpin oleh Penggugat adalah suatu Yayasan yang mengelola Lembaga Pendidikan lainnya : seperti Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) Dr. Soetomo, Sekolah Menengah Umum, (SMU) Dr. Soetomo serta Universitas Dr. Soetomo (vide bukti Penggugat) ;

Bahwa, ditariknya Tergugat III dalam gugatan ini

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah disebabkan karena Tergugat III adalah seorang dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo yang diangkat oleh Penggugat pada tanggal 1 Februari 1993, yang saat ini dalam jabatan akademik : Lektor Muda, sehingga Tergugat III jelas-jelas mengetahui bahwa jauh sebelum adanya Yayasan Pendidikan Cendekia Utama bentukan Tergugat I dan Tergugat II, telah ada Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) yang dipimpin oleh Penggugat dan oleh karenanya tindakan Tergugat III yang dengan berani membuat akta No. 1 tanggal 22 Februari 2003 tersebut adalah jelas bertentangan dengan hukum ;

Bahwa, dari uraian gugatan Penggugat posita gugatan di atas, tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah unsur kesengajaan dan melanggar hukum. Kemudian atas dasar Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat II, sebagaimana posita gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menduduki dan menempati kantor milik Penggugat yang terletak di Gedung A Lantai II (oleh Tergugat I) dan Lantai III (oleh Tergugat II) Universitas DR. Soetomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya, seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik/pengelola yang sah dari kantor tersebut ;

Bahwa, selain menguasai kantor milik Penggugat yang terletak di Gedung A Lantai II dan Lantai III Universitas DR. Soetomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya, Tergugat I dan Tergugat III juga telah menguasai sebagian aset-aset Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (yang sah) baik barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak serta Pengolahan Keuangan dari Mahasiswa dan Keuangan yang masuk melalui pihak ketiga (vide bukti Penggugat) ;

Bahwa, barang-barang tidak; bergerak maupun barang bergerak serta pengolahan keuangan yang diambil alih oleh Tergugat I dan Tergugat II :

1. BARANG TAK BERGERAK :

Sebidang tanah dan sebuah bangunan bertingkat III yang dikenal atau sering disebut dengan Gedung A yang

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya, beserta seluruh isinya ;

2. BARANG-BARANG BERGERAK BERUPA MOBIL :

- 2.1. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-501 CE ;
- 2.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-1751 - DA ;
- 2.3. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-1817-B ;
- 2.4. 1 (satu) unit mobil Colt L 300 No. Pol. L-2542-KA ;
- 2.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2197-GD ;
- 2.6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2246-GD ;
- 2.7. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2245-GD ;
- 2.8. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2089-HC ;
- 2.9. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2247-GD ;
- 2.10. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2248-GD ;
- 2.11. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2078-WC ;
- 2.12. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2352-HD ;
- 2.13. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2350-HD ;
- 2.14. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2505-GJ ;
- 2.15. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2634-GK ;
- 2.16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L - 2764 - GK ;
- 2.17. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-463-D ;
- 2.18. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol. L-2710-GT ;

3. PENGOLAHAN KEUANGAN DARI MAHASISWA :

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung sejak bulan November 2002 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II secara melanggar hukum telah menerima dana-dana pembayaran dari mahasiswa dan dipergunakan seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu badan hukum dan atau orang yang berhak menguasai dan menggunakan keuangan dari mahasiswa maupun dana dari pihak ketiga dan oleh karenanya sangat merugikan kepentingan Penggugat ;

Bahwa, dari uraian posita gugatan Penggugat di atas jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan membentuk Majelis Wali Amanat, kemudian membuat Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Cendekia Utama pada Tergugat III, menempati kantor milik Penggugat di Gedung A Universitas Dr. Soetomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya, serta mengambil alih pengolahan keuangan Yayasan (Penggugat) seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengelola yang sah dari Universitas Dr. Soetomo adalah sangat bertentangan dengan hukum, oleh karenanya wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana uraian posita gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ex. Pasal 1365 BW ;

Bahwa, sebagai konsekuensi logis dari Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memerintahkan Tergugat I agar segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat ruangan kerja Rektor yang berada di lantai II Gedung A Universitas Dr. Soetomo Surabaya, beralamat di Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya, serta melarang Tergugat I agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah Tergugat I masih Menjabat Sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya ;

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Bahwa, mohon juga kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memerintahkan Tergugat II agar segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Ruang Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang berada di lantai III Gedung A Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya, serta melarang Tergugat II agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah Tergugat II adalah Yayasan yang sah mengelola Universitas Dr. Soetomo Surabaya ;

Bahwa, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Notaris No. 1 tanggal 22 Februari 2003, Akta Notaris Agam Sulaksono, yang dibuat oleh Tergugat III ;

Bahwa, selain dari pada itu mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya juga memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan semula :

1. BARANG TAK BERGERAK :

Sebidang tanah dan sebuah bangunan bertingkat III yang dikenal dan atau sering disebut dengan Gedung A yang terletak di Jalan Semolowaru

No. 84 Surabaya, beserta seluruh isinya ;

2. BARANG-BARANG BERGERAK BERUPA MOBIL :

- 2.1. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-501 CE ;
- 2.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-1751 - DA ;
- 2.3. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-1817- B ;
- 2.4. 1 (satu) unit mobil Colt L 300 No. Pol. L-2542- KA ;
- 2.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2197- GD ;
- 2.6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2246- GD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2245-GD ;
- 2.8. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2089-HC ;
- 2.9. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2247-GD ;
- 2.10. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2248-GD ;
- 2.11. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2078-WC ;
- 2.12. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2352-HD ;
- 2.13. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2350-HD ;
- 2.14. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2505-GJ ;
- 2.15. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2634-GK ;
- 2.16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L - 2764 - GK ;
- 2.17. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-463-D ;
- 2.18. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol. L-2710-GT ;

Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, jelas sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

1. Kerugian materiil berupa himpunan dana pengolahan Universitas dari mahasiswa terhitung mulai bulan Nopember 2002 sampai Maret 2004, karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II agar harus
mempertanggungjawabkan kepada

Penggugat ;

2. Kerugian immateriil dimana Penggugat sangat tertekan mentalnya akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, juga pencemaran nama baik akibat perbuatan para Tergugat, kerugian mana tidak ternilai, namun dalam hal ini dinilai oleh Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ;

Bahwa, setelah Tergugat I diberhentikan oleh Penggugat sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan, Surat Keputusan No. 011/I.04/ YP/X/2002 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Prof. Santoso, S. Hamijoyo, M.Sc., Ph.D (Tergugat I) Sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo tertanggal 31 Oktober 2002 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini Tergugat I masih melakukan kegiatan-kegiatan akademik dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya antara lain melaksanakan Wisuda Sarjana, menandatangani ijazah, menerima Mahasiswa S-1 dan Mahasiswa S-2, menerima dan mengelola keuangan dari mahasiswa serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya seolah-olah Tergugat I masih menjabat sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya ;

Oleh karena itu, mengingat kepentingan mendesak maka wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan menetapkan Putusan Provisional yang melarang dan memerintahkan Tergugat I agar segera menghentikan kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan selanjutnya melarang Tergugat I agar tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa, patut diduga bahwa setelah menerima gugatan ini

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Tergugat akan mengalihkan dan atau memindahtangankan harta milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan diletakkan dalam sita Jaminan (conservatoir beslag) baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak berupa barang tak bergerak, gedung milik Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang dikenal dengan Gedung A Universitas Dr. Soetomo, terletak di Jalan Semolowaru No.84 Surabaya ;

1. BARANG TAK BERGERAK :

Sebidang tanah dan sebuah bangunan bertingkat III yang dikenal dan atau sering disebut dengan Gedung A yang terletak di Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya, beserta seluruh isinya ;

2. BARANG-BARANG BERGERAK BERUPA MOBIL :

- 2.1. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-501 CE ;
- 2.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-1751 - DA ;
- 2.3. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-1817-B ;
- 2.4. 1 (satu) unit mobil Colt L 300 No. Pol. L-2542-KA ;
- 2.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2197-GD ;
- 2.6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2246-GD ;
- 2.7. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2245-GD ;
- 2.8. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2089-HC ;
- 2.9. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2247-GD ;
- 2.10. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2248-GD ;
- 2.11. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2078-WC ;
- 2.12. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2352-HD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.13. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2350-HD ;

2.14. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2505-GJ ;

2.15. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2634-GK ;

2.16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L - 2764 - GK ;

2.17. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-463-D ;

2.18. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol. L-2710-GT ;

Bahwa, bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti- bukti yang sah dan akurat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia- sia belaka apabila Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan Penggugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya ic. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :

1. Harta milik Tergugat I, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Nginden Intan Selatan Blok C VII No. 6 Surabaya berikut barang bergerak lainnya sampai jumlahnya mencapai nilai yang harus dibayarkan kepada Penggugat ;
2. Harta milik Tergugat II, berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Semolowaru Selatan VI/I Surabaya, beserta barang- barang bergerak milik Tergugat yang terdapat didalamnya, berikut barang- barang milik Tergugat lainnya yang ada maupun yang akan ada sampai nilainya mencapai

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



jumlah

kerugian

yang harus dibayar kepada Penggugat ;

3. Harta milik Tergugat III, berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Mulyosari Timur 124 Surabaya, beserta barang-barang bergerak milik Tergugat yang terdapat di dalamnya, berikut barang-barang milik Tergugat lainnya yang ada maupun yang akan ada sampai nilainya mencapai jumlah kerugian yang harus dibayar kepada Penggugat ;

Bahwa, untuk memaksa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, agar segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), baik putusan provisional maupun putusan akhir, kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat melaksanakan isi putusan dan terus diperhitungkan sampai para Tergugat melaksanakan isi putusan ;

Bahwa, mengingat bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan otentik, serta telah memenuhi unsur- unsur Pasal 180 HIR, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verset, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi



Penggugat seluruhnya ;

2. Melarang dan memerintahkan Tergugat I Sdr. Prof. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc., Ph.D agar segera menghentikan kegiatan kegiatannya yang berkaitan dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan selanjutnya melarang Tergugat I agar tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
3. Melarang Tergugat II agar tidak melakukan kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya ; '
4. Menyatakan putusan provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada verset, banding maupun kasasi ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan dalam provisi sah dan benar menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu- satunya Badan Hukum (Yayasan) yang sah dan berhak mengolah Lembaga Pendidikan yang dibinanya termasuk Universitas Dr. Soetomo Surabaya ;
4. Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan batal demi hukum (niettigee van rechtswege) akta Notaris No. 1 tanggal 22 Februari 2003 Akta Notaris Agam Sulaksono, Tergugat III ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat gedung milik Yayasan Pendidikan Cendekia

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama yang
dikenal dengan Gedung A Universitas Dr. Soetomo
terletak di Jalan
Semolowaru No. 84 Surabaya ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera
menyerahkan kepada Penggugat, aset- aset milik
Yayasan berupa Kendaraan operational jenis :

7.1. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-501 CE ;

7.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
1751 - DA ;

7.3. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-1817- B ;

7.4. 1 (satu) unit mobil Colt L 300 No. Pol. L-
2542- KA ;

7.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2197- GD ;

7.6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2246- GD ;

7.7. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2245- GD ;

7.8. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2089- HC ;

7.9. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2247- GD ;

7.10. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2248- GD ;

7.11. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2078- WC ;

7.12. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2352- HD ;

7.13. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2350- HD ;

7.14. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2505- GJ ;

7.15. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-
2634- GK ;

7.16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L -

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2764 - GK ;

7.17.1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-463-D ;

7.18.1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol. L-2710-GT ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dan mempertanggung jawabkan kepada Penggugat sebagai berikut :

8.1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mempertanggung jawabkan kepada Penggugat dana-dana milik Penggugat yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak bulan Nopember 2002 sampai saat Penggugat menjalankan kembali fungsinya sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta ;

8.2. Kerugian materil berupa himpunan dana pengolahan Universitas dari Mahasiswa terhitung mulai bulan November 2002 sampai Maret 2004, yang sampai saat ini dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat ;

8.3. Kerugian immateriil dimana Penggugat sangat tertekan mentalnya akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, juga pencemaran nama baik akibat perbuatan para Tergugat, kerugian mana tidak ternilai, namun dalam hal ini dinilai oleh Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (niet voerbaar bij voorraad) walaupun ada verset, banding maupun kasasi ;

11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Mohon putusan yang dirasakan adil dan patut (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Kualitas Penggugat ;

1. Bahwa, Penggugat yang menyatakan dirinya selaku ketua Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (selanjutnya disebut YPCU), berkantor di SMU Dr. Soetomo Jalan Manyar Rejo I - 39 Surabaya berdasarkan Akta Notaris N.G. Yudara, SH. No. 8 tanggal 18 Oktober 2002 perlu diuji kebenaran dan atau keabsahannya, karena :

- Bahwa, Akta No. 8 tanggal 18 Oktober 2002 dibuat berdasarkan hasil rapat pengurus yang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Y.P.C.U dan telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan pembentukan pengurus baru ;
- Bahwa, hal ini juga terbukti adanya keraguan dari Penggugat sendiri atas kedudukan selaku Ketua Y.P.C.U, yakni Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya mohon dinyatakan sebagai Yayasan yang sah ;

2. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum, harus sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, karena sejak berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan, maka status Yayasan sebagai badan hukum bisa diperoleh apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 24 serta ketentuan lain

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

3. Bahwa, dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan sebagai YPCU, namun dalam posita angka 1 dan 2 telah terjadi kontradiksio determeanis mengingat Penggugat menguraikan "Bahwa YPCU yang dipimpin oleh Penggugat dst" serta pula dalam posita angka 5 Penggugat menguraikan Penggugat adalah pengelola yang sah dari YPCU dst". Dengan demikian menimbulkan kekaburan tentang kualitas Penggugat, apakah Penggugat dalam hal ini adalah YPCU ataukah Pimpinan dan/atau Pengelola YPCU ;

II. Gugatan Kabur (obscuur libel) ;

1. Bahwa, perbuatan Penggugat memberhentikan dengan hormat Tergugat I sebagai Rektor Universitas Dokter Soetomo telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara daftar No 140/G.TUN/20G2/PTUN.Sby dan perkaranya sekarang dalam tingkat Kasasi ;
2. Bahwa, setelah terbentuknya susunan pengurus Y.P.C.U yang baru maka jabatan Tergugat I selaku Rektor dikukuhkan oleh Ketua Y.P.C.U dalam hal ini Tergugat II ;
3. Bahwa, Yayasan yang diketuai Penggugat dibentuk oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan menyusun pengurus yang baru, para penghadap Notaris tidak memberitahukan apabila dirinya telah

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dan telah memberikan kuasa kepada
Tergugat I
untuk menyusun kepengurusan Y.P.C.U. Oleh karena
itu justru
perbuatan Penggugatlah yang merupakan perbuatan
melanggar
hukum ;

4. Bahwa, Tergugat III selaku Notaris jelas-jelas
berhak menerbitkan Akta karena jabatannya untuk itu
perbuatan Tergugat III tidak bisa dikwalifikasikan
telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam
membuat Akta No. 01 tanggal 22 Februari 2003 ;

5. Bahwa, penguasaan aset Y.P.C.U bukanlah untuk
kepentingan pribadi Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III. Para Tergugat tidak pernah menguasai
aset tersebut. Sejak awal penguasaan aset Yayasan
digunakan untuk kepentingan pengelolaan Perguruan
Tinggi Univ. Dr. Soetomo, demikian juga pengelolaan
keuangan juga untuk kepentingan dan aktivitas
akademika Univ. Dr. Soetomo, dengan demikian
perbuatan mana yang merupakan perbuatan melanggar
hukum adalah tidak jelas ;

6. Bahwa, gugatan Penggugat adalah jelas-jelas tentang
perbuatan
melanggar hukum karena penguasaan Yayasan, apakah
benar
menurut hukum sebagai jaminan pembayaran ganti
kerugian adalah
harta pribadi para Tergugat di mana harta tersebut
merupakan harta
gono-gini, bahkan milik pihak ketiga, hal ini
menjadikan gugatan
kabur ;

7. Bahwa, kerugian Penggugat tidak diuraikan secara
rinci berapa besar
nilai nominal kerugian materiil maupun immateriil

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diderita
Penggugat, dan kerugian ini diakibatkan oleh
perbuatan para
Tergugat yang mana ini semua tidak jelas, apalagi
ada tuntutan
kerugian materiil dikarenakan tertekan mentalnya,
hal ini harus bisa
dibuktikan seberapa besar tekanan mental yang
diderita Penggugat
dan apakah benar sebuah Yayasan bisa tertekan
mentalnya, apabila
benar, apakah hal itu bisa dihargai dengan sejumlah
uang, karena
sepengetahuan para Tergugat sampai saat ini tidak
ada satu
literaturpun yang mengatakan tekanan mental bisa
diukur dengan
sejumlah uang. Hal ini terbukti, bahwa dalil- dalil
gugatan Penggugat
menjadi semakin kabur dan tidak jelas ;

III. Perihal Disqualifikation in Persona ;

Bahwa, Penggugat telah salah menempatkan Tergugat III
dalam perkara ini, karena kapasitas Tergugat III
adalah sebagai Pejabat Umum ic. Notaris yang bertugas
melayani para penghadap dalam membuat akta dimaksud,
sehingga perbuatan Tergugat III tersebut tidak dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri
Surabaya No. 160/Pdt.G/2004/PN.Sby tanggal 15 Agustus 2005
adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk
seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu- satunya badan hukum (Yayasan) yang sah dan berhak mengolah Lembaga Pendidikan yang dibinanya, termasuk Universitas DR. Soetomo Surabaya ;
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris No.1 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat oleh Agam Sulaksono (Tergugat III), Notaris di Kertosono ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat gedung milik Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Penggugat) yang dikenal dengan Gedung A Universitas, DR. Soetomo, terletak di Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan kepada Penggugat aset- aset milik Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (Penggugat) berupa kendaraan operasional yang terdiri dari:
 - 6.1. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-501 CE ;
 - 6.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-1751 - DA ;
 - 6.3. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L-1817- B ;
 - 6.4. 1 (satu) unit mobil Colt L 300 No. Pol. L-2542- KA ;
 - 6.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2197- GD ;
 - 6.6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2246- GD ;
 - 6.7. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L-2245- GD ;
 - 6.8. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol.

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



L- 2089- HC ;

6.9. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol.

L- 2247- GD ;

6.10. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol.

L- 2248- GD ;

6.11. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol.

L- 2078- WC ;

6.12. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol.

L- 2352- HD ;

6.13. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol.

L- 2350- HD ;

6.14. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol.

L- 2505- GJ ;

6.15. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol.

L- 2634- GK ;

6.16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. L

- 2764 - GK ;

6.17. 1 (satu) unit mobil Timor No. Pol. L- 463- D ;

6.18. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol.

L- 2710- GT ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet banding maupun kasasi ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

9. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar

Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 08/Pdt/2006/PT.Sby tanggal 28 Maret 2006 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat/para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2005 Nomor : 160/Pdt.G/2004/PN.Sby yang

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum para Tergugat/para Pembanding tersebut secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2423 K/Pdt/ 2005 tanggal 25 Juli 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Prof. Dr. SANTOSO S. HAMIJOYO, MSc., Ph.D; 2. M. WAHYUDI NOOR SALEH; 3. AGAM SULAKSONO, SH tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 08/Pdt/2006/PT.Sby, tanggal 28 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 160/Pdt.G/2004/PN.Sby tanggal 15 Agustus 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2423 K/Pdt/ 2005 tanggal 25 Juli 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 September 2007 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Januari 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keberatan ke-1 (satu) :

I.1. Bahwa terdapat bukti baru (novum) berupa:
Lampiran I :

(1) Hak Merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

- a. Surat Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI Nomor: H4-HC.01.08.0057 tanggal 2 November 2007 perihal Pemeriksaan Pendahuluan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama ;
- b. Merek Yayasan Pendidikan Cendekia Utama telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor pendaftaran : IDM000083914 ;
- c. Merek Universitas DR.Soetomo telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran : IDM000083916 ;

d. Merek SMA DR. Soetomo dengan Nomor pendaftaran : IDM000083915 ;

e. Merek SMP DR. Soetomo dengan Nomor pendaftaran : IDM000083917 ;

(2) Keputusan Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Timur, Nomor : 057/Sp./MKD/XI/2002), yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2002.

(3) Surat Keterangan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W14.UI/4871/UM/XI/2007 tanggal 15 November 2007 ;

1.2. Bahwa dari bukti baru (novum) tersebut menjadi jelas dan terbukti bahwa :

a. Merek Yayasan Pendidikan Cendekia Utama telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor Daftar: 000083914 ;

b. Merek Universitas DR. Soetomo telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor Daftar: 000083916 ;

c. SMA dan SMP DR. Soetomo juga telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek ;

d. Pemilik Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia (Merek) tersebut adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Cendekia Utama vide Akte Notaris Nomor 1 tertanggal 4 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Akte Notaris nomor 8 tertanggal 18 Oktober 2002, yaitu Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang diketuai oleh Drs.H. Eddy Yunus, ST., MM (Pemohon Peninjauan Kembali) ;

e. Yang mengajukan pendaftaran khususnya terhadap Merek Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dan Universitas DR.

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetomo adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Cendekia Utama vide Akte Notaris Nomor 1 tertanggal

4 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Akte Notaris Nomor 8 tertanggal 18 Oktober 2002, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali ;

f. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dan dilakukan pemeriksaan substantif berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menetapkan bahwa badan hukum berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Pemohon Peninjauan Kembali) diberikan hak eksklusif terhadap nama Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dan Universitas DR. Soetomo;

I.3. Bahwa berdasarkan novum (Lampiran 1 Novum (1)) tersebut telah menjadi jelas dan terbukti bahwa Badan Hukum berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Cendekia Utama vide Akte Notaris Nomor 1 tertanggal 4 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Akte Notaris Nomor 8 tertanggal 18 Oktober 2002, (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah pemilik hak eksklusif (Merek) Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dan Universitas DR. Soetomo, SMA dan SMP DR. Soetomo ;

I.4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1)

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 :

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

I.5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Pemohon Peninjauan Kembali, khususnya, selaku Pemilik Merk terdaftar : Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dan Universitas DR. Soetomo Surabaya mempunyai kapasitas hukum atau legal standing atau yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan ;

I.6. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti pula bahwa pertimbangan judex juris pada halaman ke-25 alinea ke-3 dan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada hakekatnya masih belum mempunyai "legal standing" dan halaman 26 alinea ke-1 yang pada pokoknya mengatakan bahwa gugatan ini seharusnya diajukan oleh Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM., secara pribadi (bukan oleh Yayasan sebab kedudukan kepengurusan itulah yang menjadi obyek gugatan (objectum litis) adalah pertimbangan yang tidak benar ;

II. Keberatan ke-2 (dua) :

II.1. Bahwa seperti terbaca pada halaman ke-25 dan ke-26 putusannya, judex juris dalam putusan kasasi perkara ini memberikan pertimbangan bahwa obyek sengketa (objectum litis) dalam perkara ini adalah kedudukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, yaitu untuk menentukan mana pengurus yang sah dan mana yang tidak sah mengatasnamakan Yayasan ;

II.2. Bahwa dengan pertimbangan ini menjadi jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Judex Juris telah khilaf dan nyata-nyata keliru dalam memeriksa dan mengadili serta dalam memberikan keputusan pada perkara ini. Hal ini karena, sebagaimana ternyata dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, khususnya pada bagian petitum gugatan, sengketa dalam perkara ini adalah sengketa antara Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, vide Akte Notaris Nomor 1 tertanggal

4 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Akte Notaris Nomor 8 tertanggal 18 Oktober 2002, (Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc., Ph.D., (Tergugat I), M. Wahyudi Noor Saleh (Tergugat II) dan Agam Sulaksono, SH. (Tergugat III) karena para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebab, secara bertentangan/ melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, para Tergugat telah membentuk (mendirikan) Yayasan baru dengan menggunakan nama yang sama dengan nama Pemohon Peninjauan Kembali serta Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum (tanpa hak) telah menguasai aset milik Pemohon Peninjauan Kembali.

III. Keberatan ke-3 (tiga) :

III.1. Bahwa Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM., sejak tahun 1982 sampai saat ini telah menjabat dan melaksanakan tugas serta kedudukannya selaku Pengurus (Ketua) Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Pemohon Peninjauan Kembali) ;

III.2. Bahwa sampai saat ini belum pernah ada keputusan/ penetapan Pengadilan, khususnya yang didasarkan pada ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 ataupun Pasal 46 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, yang menyatakan tidak sahny/ membatalkan Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM., selaku Pengurus dari Pemohon Peninjauan Kembali. Bahkan

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara inipun Termohon Peninjauan Kembali (selaku Para Tergugat asal) tidak mengajukan Rekonvensi mengenai sah atau tidak sahnya Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM., selaku Pengurus dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

III.3. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti secara hukum bahwa Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM., adalah sah sebagai Pengurus dari Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM., berhak mewakili Pemohon Peninjauan Kembali baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

III.4. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dengan Ketuanya/Pengurusnya Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM.,) pada hakekatnya telah mempunyai legal standing atau kapasitas hukum atau yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan ;

III.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, dengan hormat, mohon perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada butir ke-5, ke-6 dan ke-7 jawabannya, vide halaman 22 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini. Kalaupun yang dikatakan oleh Para Termohon Kasasi tersebut benar, quod non, maka apa yang dikatakan oleh Tergugat I sebagai rapat pengurus Yayasan dan hasilnya seperti tertuang dalam Akta Tergugat III Nomor 01 tanggal 22 Pebruari 2003, tidak dapat dibenarkan oleh hukum serta batal demi hukum karena telah terjadi pencabutan kuasa (mandat) (vide KUHPdata Pasal 1813 dan Pasal 1814). Hal ini karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 6 Januari 2003 itu didasarkan atas pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tertanggal 24 September 2002 namun ternyata sebelum Tergugat I melaksanakan isi kuasanya pada tanggal 6 Januari 2003, ternyata pihak yang memberi kuasa kepada Tergugat I telah melaksanakan sendiri apa yang menurut Tergugat I telah dikuasakan kepada Tergugat I dan sekaligus menuangkannya dalam akta notaris NG. Yudara, SH. Nomor 8 tanggal 18 Oktober 2002 ;

IV. Keberatan ke-4 (empat) :

IV.1. Bahwa pada halaman 25 dan 26 putusnya dalam tingkat kasasi, judex juris telah memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa keberatan- keberatan butir ke-1 sampai dengan butir ke-6 dalam alasan kasasi (vide memori kasasi tanggal 1 Agustus 2006 butir ke-5 sampai dengan ke-10) dapat dibenarkan, karena gugatan yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Termohon Kasasi) dengan Ketuanya Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM., pada hakekatnya masih belum mempunyai "legal standing" atau kapasitas hukum, sebab Akte Notaris NG. Yudara, SH., No. 8 tanggal 18 Oktober 2002 telah ditolak keabsahannya berdasar Surat Penolakan No. C.U.M-02.02.55 tanggal 4 Juli 2005 dan sesuai dengan keterangan saksi ahli Budihardjo, SH., M.Hum., dari Dirjen Administrasi dan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
Bahwa keberatan kasasi tentang hal adanya penolakan oleh saksi ahli tersebut tidak disangkal dengan tegas dalam Kontra Memori Kasasi oleh pihak Termohon Kasasi.

IV.2. Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar karena dalam butir ke-11 Kontra Memori Kasasinya Pemohon Peninjauan Kembali telah secara tegas menolak apa yang menjadi hal-hal yang diterangkan oleh saksi ahli Budihardjo, SH., M.Hum tersebut ;

IV.3. Bahwa namun ternyata mengenai hal itu judex

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



juris hanya mempertimbangkannya secara sepihak saja (hanya bukti dari Pemohon Kasasi) tanpa memperhatikan sejauhmana pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti lawan (tegenbewijs). Bahkan keterangan lain yang diberikan oleh saksi ahli Budihardjo, SH., M.Hum., yang mengatakan bahwa Yayasan yang diajukan/didaftarkan tidak boleh memakai nama yang sama dengan Yayasan yang lama (vide halaman 44 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini) tidak digunakan oleh judex juris dalam pertimbangan putusannya pada tingkat kasasi ;

V. Keberatan ke-5 (lima) :

Bahwa setelah mendapat penolakan dalam pendirian dan pembuatan akta Yayasan baru oleh notaris- notaris di Surabaya (Lampiran 1 Novum (2) tentang Keputusan Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Timur, Nomor : 057/SP/ MKD/XII/2002 tanggal 26 November 2002, copy Keputusan Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Timur dikeluarkan tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim); karena menggunakan nama yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali, yang merupakan badan hukum yang telah mempunyai izin instansi terkait vide Pasal 71 ayat (1) butir (b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 maka Para Termohon Peninjauan Kembali membuat akta pendirian Yayasan dengan nama yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali melalui Termohon Peninjauan Kembali III, yang adalah seorang notaris yang wilayah hukum kerjanya di Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Karenanya perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali tersebut jelas- jelas merupakan perbuatan melanggar hukum.

Sedangkan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) yang dipimpin oleh Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM, telah berbadan hukum dan telah pula mempunyai izin operasional



dari instansi terkait tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum. Oleh karenanya sesuai Pasal 71 (1) Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. YPCU yang dipimpin oleh Drs. H. Eddy Yunus, ST, MM, tidak perlu didaftarkan kembali pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azas Manusia RI, tetapi cukup melaporkan perubahan Dewan Pengurus YPCU dan dalam hal ini telah dilakukan oleh YPCU yang dipimpin oleh Drs. H. Eddy Yunus, ST, MM, tersebut. Untuk itu Surat No. C-HT.01.09.115 tanggal 4 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat, adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta cacat hukum.

VI. Keberatan ke-6 (enam) :

Bahwa, dengan hormat Pemohon Peninjauan Kembali mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengenai fakta-fakta hukum :

1. Pemohon Peninjauan Kembali (yang saat ini Ketuanya/ Pengurusnya adalah Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM.,) didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 5 Juli 1978 yang dibuat dengan Akta Notaris R. Soebiono Danoesastro, yang diubah dengan Akta Nomor 1 tanggal 4 Januari 1996 dengan Akta Notaris NG. Yudara, SH. yang kemudian diubah dengan Akta Notaris NG. Yudara Nomor 8 tanggal 18 Oktober 2002 adalah Yayasan yang telah berbadan hukum dan telah pula mempunyai izin resmi dari instansi terkait, dimana akta notaris tersebut di atas telah didaftar di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 1996 di bawah Nomor 01/1996 dan semua

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan telah/mendapat izin dari Menteri Pendidikan Nasional ;

2. Yayasan yang didirikan oleh para Termohon Peninjauan Kembali, yang menggunakan nama yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali, adalah Yayasan yang didirikan dengan itikad buruk, melanggar ketentuan hukum dan Undang-undang serta dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat ;

Bahwa judex juris telah salah/khilaf menerapkan hukum pembuatan Akta Notaris Agam Sulaksono, SH, MH, Notaris di Kertosono yang ditindaklanjuti dengan pembentukan yayasan baru (Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) adalah bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan, yayasan tidak boleh memakai nama yang sama atau persis sama yang telah dipakai secara sah oleh orang lain (vide Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pendirian yayasan (Yayasan Pendidikan Cendekia Utama) yang ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI yang dilakukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali dengan cara yang tidak sah, karena atas dasar proses pengunduran diri pengurus yang tidak sah, judex juris tidak teliti, bahwa masih ada satu pengurus yang tidak mengundurkan diri yakni Setyokardi, BBA, yang sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) berhak merubah maupun melanjutkan kepengurusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) ;

Apalagi pengunduran diri yang tidak sah oleh tiga dari empat orang Dewan Pengurus Yayasan yakni Bambang Ariadi, BA; Drs. Murnoto, dan Ir. Eko Mulyantoro, selain Setyokardi yang tidak mengundurkan diri, baik yang ditulis tangan oleh Rektor Prof. Santoso S Hamidjoyo dalam buku agendanya tanpa segel maupun surat yang

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalin kembali dan di ketik bersegel, adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar YPCU Bab VI Pasal 6, (terlampir Bukti 4 penunjang), antara lain karena pernyataan pengunduran diri tersebut tidak melalui Rapat Dewan Pengurus Yayasan, tapi dibuat di rumah makan Sawunggaling Surabaya oleh karena itu ketiga pengurus tersebut telah mencabut Surat Pernyataan Pengunduran diri mereka (terlampir Bukti 5 penunjang).

Bahwa Akta Notaris N.G. Yudara, SH, tanggal 4 Januari 1996 No. 1, tersebut telah didaftar dalam Buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.Ut/4871/ UM/XI/2007 tanggal 15 November 2007 (Lampiran 1 Novum (3)). Dengan demikian maka DP YPCU yang dipimpin oleh Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM adalah sah secara hukum.

Maka, berdasarkan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang dikemukakan di atas, maka jelas Pemohon Peninjauan Kembali telah mampu memperlihatkan dan membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2423 K/Pdt/2006 tanggal 25 Juli 2007 tersebut mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata serta terdapat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara ini diperiksa tidak dapat ditemukan (novum). Oleh karena itu cukup dasar sebagai alasan hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili Perkara Peninjauan Kembali ini untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2423 K/Pdt/2006 tanggal 25 Juli 2007 tersebut.

Tambahan Memori Peninjauan Kembali

Bersama ini kami mengajukan tambahan Memori/Risalah Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. Reg. 2423 K/Pdt/2006, karena adanya tambahan bukti baru (Novum) berupa :

1. Putusan MA RI No.: 689K/PID/2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo. Putusan PT. Surabaya No. 398/PID/2007/PT.SBY.

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jo. Putusan PN Nganjuk No. 242/Pid.B/2006/PN.Ngjk atas nama Terpidana Prof. Santoso S. Hamijoyo ;
2. Putusan MA RI No.: 660K/PID/2008 tanggal 16 Oktober 2008 jo. Putusan PT Surabaya No.397/PID/2007/PT.Sby. jo. Putusan PN Nganjuk No. 241/Pid.B/ 2006/PN.Ngjk atas nama Terpidana Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM dan Dudik Jayasidarta, SH, M.Hum ;
3. Putusan MA RI No. 687 K/Pid/2008 tanggal 28 November 2008 jo. Putusan PT Surabaya No. 396/PID/2007/PT.Sby. jo. Putusan PN Nganjuk No. 240/Pid.B/2006 /PN.Ngjk. atas nama Terpidana Agam Sulaksono, SH, MH ;
4. Putusan MA RI No. 691 K/Pid/2008 tanggal 28 November 2008 jo. Putusan PT Surabaya No. 399/PID/2007/PT.Sby. jo. Putusan PN Nganjuk No. 243/Pid.B/2006/PN.Ngjk. atas nama Terpidana Guna Jaya Artha, SH, M.Hum ;
5. Dokumen-dokumen pelaksanaan eksekusi atas Putusan-putusan MA dalam butir (1), (2), (3), dan (4) tersebut di atas ;
6. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkumham RI Nomor : AHU.AH.01.02 -15 tanggal 30 Mi 2009 Perihal: Pembatalan surat pencatatan Departemen Hukum dan HAM Nomor C-HT.01.09- 115 tanggal 04 Mei 2005 ;
7. Kesepakatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Universitas Dr. Soetomo tanggal 7 September 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Ulul Albab, MS selaku Rektor Unitomo kubu Drs. Ec. M. Wahyudi Noor Saleh, MM (Terpidana), Drs. H. Eddy Yunus, ST. MM (YPCU) dan Prof. Dr. H. Sugianto, MS Apt., (Koordinator Kopertis Wilayah VII) ;
8. Akta Notaris Miftachul Machun, SH., Akta Nomor : 2 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Pernyataan Kesepakatan tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Universitas Dr. Soetomo ;
9. Surat Pernyataan Sdr. Drs. Ec. Wahyudi Noor Saleh, MM tertanggal 22 Oktober 2009 ;

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar bukti baru tersebut maka jelas dan terbukti bahwa :

- a. Putusan MA dan dokumen-dokumen eksekusi (Bukti Novum ke- 1 s/d 5) membuktikan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali (Prof. Santoso S Hamidjoyo, Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM., dan Agam Sulaksono, SH, MH., serta rekannya Dudik Djajasidarta, SH, M.Hum dan Gunajaya Arth, SH) telah memiliki status yang berkekuatan hukum tetap sebagai narapidana di Rutan Nganjuk karena telah terbukti bersalah melakukan secara bersama-sama tindak pidana pemalsuan akta otentik yaitu Akta Notaris Agam Sulaksono Nomor 1 tanggal 23 Pebruari 2003 ;
- b. Keberadaan Akta Notaris Agam Sulaksono Nomor 1 tanggal 23 Februari 2003 sebagai dasar kepengurusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama versi Para Termohon PK/Terpidana telah dinyatakan batal dan tidak berlaku berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkumham RI Nomor: AHU.AH.01.02 -15 tanggal 30 Juli 2009, Perihal : Pembatalan surat pencatatan Departemen Hukum dan HAM Nomor C-HT.01.09- 115 tanggal 04 Mei 2005, yang sekaligus menegaskan adanya penghapusan Yayasan versi Termohon PK dari Daftar Yayasan di Depkumham RI ;
- c. Telah terjadi penyelesaian damai dalam penyelenggaraan Universitas Dr. Soetomo Surabaya (obyek sengketa) yang difasilitasi oleh Pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional) dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Kopertis Wilayah VII (bukti Novum ke-7 dan ke-8) ;
- d. Pimpinan Universitas Dr. Soetomo kubu Yayasan versi para Terpidana/ Termohon PK telah memberikan pengakuan atas legalitas Yayasan versi Pemohon PK sebagai satu- satunya Badan Penyelenggara Unitomo sebagaimana dituangkan

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam butir- butir kesepakatan ;

- e. Bahwa Otoritas Pendidikan dalam hal ini Depdiknas melalui Kopertis Wilayah VII telah mengakui keberadaan YPCU (Pemohon PK) sebagai satu- satunya pihak yang berhak atas penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Dr. Soetomo ;
- f. Bahwa telah terjadi rekonsiliasi antara Yayasan dan Universitas, sehingga saat ini sudah tidak terjadi dualisme yayasan dan Universitas yang membingungkan masyarakat. Dengan kata lain saat ini tengah berlangsung secara kondusif penataan pengembangan universitas secara bersama- sama dalam rangka melaksanakan visi mencerdaskan kehidupan bangsa ;
- g. Bahwa Drs. Ec. Wahyudi Noor Saleh, MM. (salah satu Termohon PK/ Ketua Yayasan yang telah dibatalkan/Terpidana) baik sebagai pribadi maupun kelembagaan telah memberi dukungan atas rekonsiliasi penyelenggaraan Unitomo sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan tertanggal 22 Oktober 2009 (bukti Novum ke- 9) ;
- h. Bahwa satu- satunya kepengurusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) yang sejak awal dan sampai saat ini memiliki keabsahan dan berhak mengelola Universitas Dr. Soetomo adalah YPCU pimpinan Drs. H. Eddy Yunus, ST, MM dan Setyokardi, BBA sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan PN Surabaya No. 160/Pdt.G/2004/PN.Sbyjo. Putusan PT No. 08/Pdt/2006/PT.SBY ;
- i. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti pula bahwa pertimbangan judex juris pada halaman ke-25 alinea ke-3 dan pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada hakekatnya masih belum mempunyai legal standing dan halaman ke-26 alinea ke-1 yang pada pokoknya mengatakan

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan ini seharusnya diajukan oleh Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM., secara pribadi (bukan oleh Yayasan sebab kepengurusan itulah yang menjadi obyek gugatan (objectum litis) adalah pertimbangan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dan tidak relevan Judex Juris tidak ternyata melakukan kekhilafan/ kekeliruan nyata dalam memutus perkara a quo ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki legal standing karena Akta Notaris No. 8 tertanggal 18 Oktober 2006 dinyatakan tidak sah berdasarkan penolakan dari Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Departemen Hukum dan HAM Indonesia jadi Penggugat tidak berhak mewakili Yayasan dalam menggugat para Tergugat antara lain Tergugat I selaku Rektor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA**, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya : **Drs. H. EDDY YUNUS, ST., MM.**, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA**, dalam hal ini diwakili oleh

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuanya : **Drs. H. EDDY YUNUS, ST., MM.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 November 2009** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH., MH

ttd./

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

H. M.

Zaharuddin Utama, SH., MM

Biaya- biaya

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

ttd./ Dulhusin, SH

2. R e d a k s iRp 1.000,-

3. Administrasi PK Rp _____

2.493.000,-

J u m l a h Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 427
PK/Pdt/2008